



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.290, 2016

KEMEN-KUKM. Dana. Tugas Pembantuan. Pasar Rakyat. Pelaksanaan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05/PER/M.KUMKM/II/2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT

MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan sarana pemasaran yang layak guna meningkatkan akses pasar dan memperkuat jaringan pemasaran produk koperasi, usaha mikro kecil serta mendorong pengembangan daerah termasuk daerah perbatasan, daerah tertinggal dan pasca bencana perlu dukungan penyediaan sarana pemasaran yang memadai melalui Program Revitalisasi Pasar Rakyat oleh Koperasi;
  - b. bahwa untuk pemenuhan pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat di daerah termasuk di daerah perbatasan, tertinggal dan pasca bencana, diperlukan dukungan Dana Tugas Pembantuan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/DI dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
15. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
19. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1630);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Anggaran Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVITALISASI PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Rakyat adalah tempat usaha sebagai sarana jual beli barang melalui tawar menawar yang dapat berupa Toko, Kios dan Los.
2. Revitalisasi Pasar Rakyat adalah kegiatan untuk membangun dan/atau memperbaiki sarana pasar rakyat yang kondisi fisiknya belum permanen dan belum layak yang berada di kabupaten/kota/pedesaan, daerah perbatasan /daerah tertinggal/ daerah pasca bencana.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
4. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
5. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
12. Dana tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan

dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
16. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
17. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar.
18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.
19. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam bentuk dinas yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ditingkat Provinsi/Kab/Kota dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pembantuan lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman bagi Gubernur atau Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan.

## BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

### Pasal 3

- (1) Menteri melimpahkan kewenangan pelaksanaan Program Revitalisasi Pasar Rakyat Kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dalam bentuk Program/Kegiatan dan Anggaran Tugas Pembantuan di Provinsi/DI/Kabupaten/Kota
- (2) Gubernur atau Bupati/Walikota melaksanakan Program Revitalisasi Pasar Rakyat yang di danai dari dana Tugas Pembantuan.
- (3) Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Pelaksana Tugas Pembantuan Revitalisasi Pasar Rakyat.
- (4) Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan yang terdiri atas:
  - a. Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
  - c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran dan;
  - d. Bendahara Pengeluaran.



- (5) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari lingkungan SKPD Provinsi atau SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (6) Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan hanya berlaku 1 tahun anggaran dan apabila akan dilakukan perubahan harus dalam tahun anggaran berjalan dengan mengemukakan alasan-alasannya.
- (7) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat yang dibiayai dari dana tugas pembantuan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

#### BAB IV

#### LINGKUP URUSAN TUGAS PEMBANTUAN

##### Pasal 4

- (1) Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat.
- (2) Pasar rakyat yang telah selesai direvitalisasi, pengelolaannya diserahkan kepada koperasi.
- (3) Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat bertujuan untuk:
  - a. memenuhi ketersediaan sarana pemasaran yang layak;
  - b. meningkatkan akses pasar dan memperkuat jaringan pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil; dan
  - c. memacu penumbuhan usaha koperasi dalam rangka meningkatkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah.

## Pasal 5

- (1) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memperhatikan luas lahan, jumlah pedagang dan alokasi dana tugas pembantuan yang tersedia.
- (2) Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa pembangunan kios, los dengan sarana pendukung berupa toilet dan tempat pembuangan sampah, yang disesuaikan dengan alokasi dana tugas pembantuan yang tersedia dan berdasarkan standar biaya satuan daerah.

## Pasal 6

Lokasi Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. sudah ada embrio pasar;
- b. pasar yang akan direvitalisasi merupakan pasar yang belum permanen dan atau kurang layak;
- c. pembangunan pasar yang merupakan relokasi harus disertai dengan surat pernyataan bahwa lokasi diperuntukan untuk pasar; dan
- d. lahan Pemda/Desa/Koperasi dan tidak dalam keadaan sengketa dengan dibuktikan surat keterangan dari Bupati/Walikota.

## Pasal 7

Gubernur atau Bupati/Walikota menyerahkan pengelolaan pasar rakyat yang telah selesai dibangun kepada koperasi dengan mekanisme pengelolaannya

## BAB V

### PENDANAAN

#### Pasal 8

- (1) Tugas pembantuan Revitalisasi Pasar Rakyat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui dana tugas pembantuan.
- (2) Tata cara penyaluran dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran alokasi anggaran Program Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Tugas Pembantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI

### PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

#### Pasal 9

- (1) Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan dana Tugas Pembantuan merupakan Barang Milik Negara.
- (2) SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Negara.
- (3) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan pada daerah.
- (4) Dalam hal Barang Milik Negara dihibahkan pada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara dimaksud dilaksanakan oleh

pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai barang milik daerah.

- (5) Tata cara pengelolaan, pengendalian dan pengawasan Barang Milik Negara, termasuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan penandatanganan Barang Milik Negara.

## BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN TERTIB ADMINISTRASI

#### Pasal 10

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Administrasi keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan diadministrasikan dalam Anggaran Tugas Pembantuan.
- (4) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan perlu dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Menteri melalui Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran melakukan pembinaan atas pelaksanaan Program Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Tugas Pembantuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman dan bimbingan.

- (3) Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat dan pengelolaan Pasar Rakyat oleh Koperasi.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Gubernur atau Bupati/Walikota atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi Anggaran Tugas Pembantuan.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja tugas pembantuan dengan menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (3) Selanjutnya Gubernur atau Bupati/Walikota wajib melaporkan secara priodik pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran tugas pembantuan, dengan menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) kepada Menteri dengan tembusan kepada:
  - a. Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
  - b. Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum;
  - c. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

BAB X  
SANKSI

Pasal 13

- (1) Menteri dapat memberikan sanksi administrasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak menyampaikan laporan periodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan).
- (2) Apabila dianggap perlu dan berdasarkan pertimbangan khusus, Menteri dapat melakukan penghentian penugasan dan/penghentian pencairan anggaran Tugas Pembantuan.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2016

MENTERI KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK  
INDONESIA

ttd

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Febuari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI

Nomor : 05/PER/M.KUMKM/II/2016

Tanggal : 16 Februari 2016

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan

A. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN PASCA BENCANA TAHUN ANGGARAN 2016

<b>No</b>	<b>Provinsi/DI</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
1	Aceh	Aceh Timur	950.000.000,-
2	Banten	Pandeglang	950.000.000,-
3	Jawa Barat	Garut	950.000.000,-
4	Jawa Timur	Pamekasan	950.000.000,-
5	Kalimantan Tengah	Seruyan	950.000.000,-
6	Gorontalo	Gorontalo Utara	950.000.000,-
7	Sulawesi Tenggara	Buton	950.000.000,-
8	Sulawesi Tenggara	Muna	950.000.000,-
9	Sulawesi Barat	Mamuju Utara	950.000.000,-
10	NTB	Lombok Utara	950.000.000,-
11	NTB	Lombok Tengah	950.000.000,-
12	NTT	Lembata	950.000.000,-
13	NTT	Timor Tengah Selatan	950.000.000,-
14	NTT	Alor	950.000.000,-
15	Maluku	Seram Bagian Barat	950.000.000,-
16	Maluku	Buru	950.000.000,-
17	Maluku Utara	Pulau Morotai	950.000.000,-
18	Papua Barat	Kab. Sorong	950.000.000,-
19	Papua	Kota Jayapura	950.000.000,-
20	Papua	Keerom	950.000.000,-

## B. ALOKASI REVITALISASI PASAR RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2016

<b>No</b>	<b>Provinsi/DI</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
1	Aceh	Simeuleu	950.000.000,-
2	Aceh	Kota Subulussalam	950.000.000,-
3	Sumatera Utara	Toba Samosir	950.000.000,-
4	Sumatera Utara	Karo	950.000.000,-
5	Riau	Siak	950.000.000,-
6	Riau	Kampar	950.000.000,-
7	Jambi	Kerinci	950.000.000,-
8	Sumatera Barat	Pasaman Barat	950.000.000,-
9	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	950.000.000,-
10	Sumatera Barat	Dharmasraya	950.000.000,-
11	Sumatera Barat	Padang Pariaman	950.000.000,-
12	Sumatera Selatan	Ogan Ilir	950.000.000,-
13	Sumatera Selatan	Banyuasin	950.000.000,-
14	Bengkulu	Bengkulu Utara	950.000.000,-
15	Bengkulu	Bengkulu Selatan	950.000.000,-
16	Bengkulu	Kota Bengkulu	950.000.000,-
17	Lampung	Pasawaran	950.000.000,-
18	Jawa Barat	Cirebon	950.000.000,-
19	Jawa Barat	Kuningan	950.000.000,-
20	Jawa Barat	Cianjur	950.000.000,-
21	Jawa Barat	Sukabumi	950.000.000,-
22	Jawa Tengah	Demak	950.000.000,-
23	Jawa Tengah	Pati	950.000.000,-
24	Jawa Tengah	Pekalongan	950.000.000,-
25	Jawa Tengah	Boyolali	950.000.000,-
26	Jawa Tengah	Semarang	950.000.000,-



27	Jawa Tengah	Blora	950.000.000,-
28	Jawa Tengah	Temanggung	950.000.000,-
29	Jawa Tengah	Kebumen	950.000.000,-
30	Jawa Tengah	Purworejo	950.000.000,-
31	Jawa Tengah	Cilacap	950.000.000,-
32	Jawa Timur	Malang	950.000.000,-
33	Jawa Timur	Pacitan	950.000.000,-
34	Jawa Timur	Lumajang	950.000.000,-
35	Jawa Timur	Bondowoso	950.000.000,-
36	Jawa Timur	Gresik	950.000.000,-
37	Yogyakarta	Gunung Kidul	950.000.000,-
38	Yogyakarta	Bantul	950.000.000,-
39	Bali	Gianyar	950.000.000,-
40	Bali	Jembrana	950.000.000,-
41	Bali	Tabanan	950.000.000,-
42	NTB	Sumbawa	950.000.000,-
43	NTB	Lombok Timur	950.000.000,-
44	NTB	Lombok Barat	950.000.000,-
45	NTT	Ngada	950.000.000,-
46	NTT	Flores Timur	950.000.000,-
47	NTT	Manggarai Timur	950.000.000,-
48	NTT	Sumba Barat	950.000.000,-
49	NTT	Sumba Timur	950.000.000,-
50	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	950.000.000,-
51	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	950.000.000,-
52	Sulawesi Tenggara	Kolaka Timur	950.000.000,-
53	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	950.000.000,-
54	Sulawesi Tenggara	Buton Selatan	950.000.000,-
55	Sulawesi Barat	Mamasa	950.000.000,-

56	Sulawesi Barat	Majene	950.000.000,-
57	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	950.000.000,-
58	Sulawesi Selatan	Enrekang	950.000.000,-
59	Sulawesi Selatan	Bulukumba	950.000.000,-
60	Sulawesi Selatan	Wajo	950.000.000,-
61	Maluku	Maluku Tenggara	950.000.000,-
62	Maluku	Kota Tual	950.000.000,-
63	Maluku	Maluku Tengah	950.000.000,-
64	Maluku	Buru Selatan	950.000.000,-
65	Maluku Utara	Kota Ternate	950.000.000,-

MENTERI KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AAGN. PUSPAYOGA